

BAB III
BEKERJA DAN BERUSAHA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Bekerja Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Bekerja

Bekerja berasal dari kata kerja. Dalam kamus bahasa Indonesia kerja mengandung makna kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat)-nya makan dan minum saja.¹ Menurut Magnis dalam Anogara, pekerjaan atau bekerja adalah kegiatan yang direncanakan.² Sementara bekerja menurut Hegel dalam Anogara adalah kesadaran manusia.³

Menurut al-Kharsani, bekerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja dapat juga diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu: ia~di perkebunan.⁴

Menurut Tamara, tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan. Karena di dalam makna pekerjaan mengandung tiga aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, sebagai berikut :

1. Aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan tanggung jawab (motivasi)

¹ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edition III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 52.

² Pandji Anogara, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke. 3, h. 11.

³ Ibid, h. 12.

⁴ Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al'amal fi Al-Islam Wa Dauruhu fi Al-Tanmiyati Al-Iqtishadiyyah*, (Beirut: Dar Al-Hadi, t.th), cet. ke-1, h. 37-38.

2. Apa yang dilakukan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan, karenanya terkandung di dalamnya suatu gabungan antara rasa dan rasio.
3. Sesuatu yang dilakukan, karena adanya sesuatu arah dan tujuan yang luhur, secara dinamis memberikan makna bagi dirinya, bukan sekedar kepuasan biologis statis, akan tetapi suatu komitmen atau keinginan yang kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkan agar dirinya mempunyai arti.⁵

Dalam perspektif Islam, bekerja tidak sekedar kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan materi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, bekerja merupakan implementasi dari aqidah dan juga merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam seorang laki-laki dewasa dan baligh ia harus gesit dalam bekerja. Dan bekerja merupakan kewajiban kepada Allah SWT.⁶

Bekerja merupakan aktifitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Islam sangat benci dan memerangi sikap malas dan meminta-minta. Rasul SAW pernah bersabda:


حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ: الْيَدُ الْعُلْيَى خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَى هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

⁵ Toto Tamara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994), h. 27.

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafizh Abdurrahman, dengan judul "*Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahari Indonesia Press, 2010), h. 21.

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, “Ketika Nabi saw. Berkhotbah di atas mimbar dan menyebut sedekah dan minta-minta, beliau bersabda, ”Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang di atas memberi dan tangan yang di bawah menerima”.⁷

Islam sangat mencela orang yang mampu untuk berusaha dan memiliki badan sehat, tetapi tidak mau berusaha, melainkan hanya menggantungkan hidupnya pada orang lain. Misalnya, dengan cara meminta-minta. Keadaan seperti itu sangat tidak sesuai dengan sifat umat Islam yang mulia dan memiliki kekuatan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:



Artinya: Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita Telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang Kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada Mengetahui (TQS. al-Munafiqun [63]: 8).⁸

Dengan demikian, seorang peminta-peminta, yang sebenarnya mampu mencari *kasab* dengan tangannya, selain telah merendahkan dirinya, ia pun secara tidak langsung telah merendahkan ajaran agamanya yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan ia dikategorikan sebaga *kufur nikmat* karena tidak menggunakan tangan dan anggota badannya untuk berusaha mencari rezeki

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Turuq al-Najah, 1313 H), h. 441.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), cet. ke. 5, h. 555.

sebagaimana diperintahkan syara'. Padahal Allah SWT pasti memberikan rezeki kepada setiap makhluk-Nya yang berusaha. Allah SWT berfirman :



Artinya: ”Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (*Lauh mahfuzh*).” (TQS. Huud [11]: 6).⁹

Dalam hadits dinyatakan dengan tegas bahwa tangan orang yang di atas (pemberi sedekah) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang diberi). Dengan kata lain, derajat orang yang pemberi lebih tinggi daripada derajat peminta-minta. Maka seyogyanya bagi setiap umat Islam yang memiliki kekuatan untuk mencari rezeki, berusaha untuk bekerja apa saja yang penting halal.


Bagi orang yang selalu membantu orang lain, di samping akan mendapatkan pahala kelak di akhirat, Allah SWT juga akan mencukupkan rezekinya di dunia. Dengan demikian, pada hakekatnya dia telah memberikan rezekinya untuk kebahagiaan dirinya dan keluarganya. Karena Allah SWT. Akan memberikan balasan yang berlipat dari bantuan yang ia berikan kepada orang lain.

Orang yang tidak meminta-minta dan menggantungkan hidup kepada orang lain, meskipun hidupnya serba kekurangan, lebih terhormat dalam pandangan Allah SWT. dan Allah akan memuliakannya akan mencukupinya. Orang Islam harus berusaha memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah

⁹ Ibid, h. 222.

SWT, yang berupa kekuatan dan kemampuan dirinya untuk mencukupi hidupnya disertai doa kepada Allah SWT.

Adanya kewajiban berusaha bagi manusia, tidak berarti bahwa Allah SWT tidak berkuasa untuk mendatangkan rezeki begitu saja kepada manusia, tetapi dimaksudkan agar manusia menghargai dirinya sendiri dan usahanya, sekaligus agar tidak berlaku semena-mena atau melampaui batas, sebagaimana dinyatakan oleh Syaqiq Ibrahim dalam menafsirkan ayat:



Artinya: ”Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat” (TQS. asy-Syura [42]: 27).¹⁰

Dari dalil di atas dipahami bahwa sekiranya Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia yang tidak mau berusaha, pasti manusia semakin rusak dan memiliki banyak peluang untuk berbuat kejahatan. Akan tetapi, Dia Maha Bijaksana dan memerintahkan manusia untuk berusaha agar manusia tidak banyak berbuat kerusakan di muka bumi.

2. Dasar Hukum Bekerja

Banyak dalil menjelaskan tentang bekerja baik bersumber dari al-Quran maupun hadits, sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur’an

¹⁰ Ibid, h. 486.

seseorang mendapatkan rezki dari Allah SWT, karena setiap makhluk yang diciptakan sudah dijamin rezkinya oleh Allah SWT.

Kemudian, bekerja merupakan sebab terjadi perpindahan kepemilikan harta di antara manusia, yang dibenarkan oleh syara', sehingga bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah, dan melalui aktivitas tersebut, dapat menghapus menghapus dosa, serta sebagai sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, ketika seseorang memilih untuk tidak bekerja (malas), tanpa disadari ia telah melakukan suatu tindakan yang dibenci oleh syara' (Allah SWT).

2. Dalil dari as-Sunnah

Bila ditelusuri, banyak hadits yang membahas dan menerangkan serta memerintahkan tentang wajibnya bekerja, di antaranya di sabda Nabi SAW :

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; (أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٍ") رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

Artinya: Dari Ubaidillah Ibnu Adiy Ibnu al-Khiyar Radliyallaahu 'anhu bahwa dua orang menceritakan kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta zakat pada beliau. Lalu beliau memandangi mereka, maka beliau mengerti bahwa mereka masih kuat. Lalu beliau bersabda: "Jika kalian mau, aku beri kalian zakat, namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja." (HR. Abu Dawud).¹⁴

Dengan teramat jelas dan gamblang betapa Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan seseorang untuk bekerja. Bekerja adalah sebuah ibadah yang

¹⁴ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid. 2, (Beirut: Dar al_Fikr, 1996), h. 479.

disejajarkan dengan amalan *jihad fisabilillah*, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, akan tetapi ia sebagai manesfesto penghambaan dan ketaatan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

3. Tujuan Bekerja

Islam menetapkan nilai dari setiap yang dikerjakan oleh manusia. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai diperbolehkan untuk diraih. Karena dengan meraihnya akan mengantarkan kepada tujuan utama dalam hidup, yakni meraih keridhaan Allah SWT.¹⁵

Dalam kaitan membahas kerja, Robert Maltus menyatakan bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sementara pertambahan makanan (kebutuhan hidup manusia) hanya seperti deret hitung. Teori ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan manusia dengan ketersediaan kebutuhan pokok khususnya makanan.¹⁶ Menurutnya, Persoalan mulai muncul ketika jumlah penduduk bertambah dan alam tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia, walaupun ada, kebutuhan tersebut tidak cukup memadai, sehingga manusia harus berupaya untuk memproduksinya sendiri.¹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Robert Maltus dipengaruhi cara pandang dan berpikir ala Kapitalisme. Pendapat ini merupakan penjabaran dari teori ekonomi yang mengatakan bahwa “kebutuhan manusia terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu tidak terbatas”. Dalam perspektif Islam, pada hakikatnya kebutuhan manusia terbatas, sementara alat


¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Edisi Mu'tamadah, Diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2007), cet. ke-3, h. 29.

¹⁶ Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2002), cet. ke-7, h. 105.

¹⁷ Ibid.


pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal demikian, terlihat dari kondisi manusia ketika haus dan ingin minum di mana di hadapannya ada lebih dari satu gelas air. Dalam kondisi tersebut, ketika ia minum air dari gelas yang pertama akan terasa berbeda ketika ia minum air dari gelas selanjutnya. Dengan demikian, suatu bukti bahwa kebutuhan manusia memiliki batas akhir.

Dari kasus di atas, Islam membedakan antara “kebutuhan” dengan “keinginan”. Islam menyadari bahwa kebutuhan manusia pasti terbatas, sementara “keinginan” yang tidak terbatas. Karena, keinginan muncul dan dipengaruhi oleh naluri (*gharaiz*), yang baru akan berakhir ketika manusia mati, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



 Artinya: “Sampai kamu masuk ke dalam kubur” (TQS. At-Takatsur [102]: 2).¹⁸

Berkaitan dengan alat pemuas kebutuhan yang dikatakan langka “terbatas”, pada hakikatnya tidak terbatas. Karena, ketika Allah SWT telah menciptakan manusia, maka Allah SWT juga telah menyediakan rezki untuk manusia tersebut. Kemudian, dia akan mati ketika rezki-nya habis. Berkaitan dengan jaminan Allah SWT tentang rezki dari manusia yang diciptakan, terlihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :



 Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (*Lauh mahfuzh*)” (TQS. Huud [11]: 6).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 600.

¹⁹ *Ibid*, h. 222.

Di samping itu, bekerja yang merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang mengalami perubahan tujuan. Pada zaman dahulu defenisi kerja hanya dipahami sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang dan papan. Akan tetapi, pada zaman modern defenisi kerja mengalami perubahan sehingga manusia memiliki beberapa tujuan kerja seperti:

- a. Memenuhi kebutuhan primer seperti makan, minum, rumah dan pakaian.
- b. Memenuhi kebutuhan sekunder seperti rekreasi, memiliki barang-barang mewah, kesehatan dan pendidikan.
- c. Memenuhi kebutuhan tertier seperti ingin gengsi, terlihat mewah, aksesoris-aksesoris dan lain-lain
- d. Meneguhkan jati diri sebagai manusia.²⁰

Dari keempat tujuan tersebut di atas, tampaknya tujuan yang terakhir perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut, di mana pada era modern saat ini, seseorang bekerja bukan lagi persoalan hidup atau mati, tetapi sudah menyangkut tentang harga diri. Ukuran martabat manusia akan dilihat dari ia telah memiliki pekerjaan atau tidak sama sekali, kemudian jenis pekerjaan yang digeluti.²¹ Bagi orang yang belum memiliki pekerjaan akan merasa dirinya belum lengkap. Ia akan menjadi rendah diri dan menyandang gelar sebagai “pengangguran”.

²⁰ Redi Panuju, *Etika Bisnis: Tujuan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, (Jakarta: Grasindo, 1990), cet. ke- 4, h. 81-82.

²¹ Ibid.

4. Kerja keras. Ciri pekerja keras adalah sikap pantang menyerah; terus mencoba hingga berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Ismail a.s. Sehingga seorang pekerja keras tidak mengenal kata “gagal” (atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda).
5. Kerja dengan cerdas. Cirinya: memiliki pengetahuan dan keterampilan; terencana; memanfaatkan segenap sumberdaya yang ada. Seperti yang tergambar dalam kisah Nabi Sulaeman a.s.

B. Konsep Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Mengenai pengertian kepemilikan banyak ulama dan fuqoha’ yang mendefenisikannya, di antaranya :

- a. Ahmad asy-Syarbashi, kepemilikan adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh manusia untuk memanfaatkan dan menggunakannya yang menghalangi manusia lain untuk menguasainya.²⁴
- b. Taqiyuddin an-Nabhani, Kepemilikan adalah salah satu hukum syariah yang berlaku bagi zat atau pun kegunaan tertentu.²⁵
- c. Menurut Fuqoha’, kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya/memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syariah.²⁶

²⁴ Ahmad asy-Syarbashi, *Mu’jam al-Iqtishad al-Islami*, (Damaskus: Darul Jail, 1981), cet. ke. 1, h. 146.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, *Op. cit.*, h. 71.

²⁶ Ibid.

Dari beberapa pengertian kepemilikan yang dipaparkan di atas, sehingga dipahami bahwa kepemilikan merupakan hak pengelolaan dan pemanfaatan zat maupun kegunaan yang diberikan oleh asy-Syari' (Allah SWT) kepada seseorang hamba, di mana dalam pengelolaan dan pemanfaatan kepemilikan tersebut harus sesuai yang diinginkan-Nya. Dengan demikian, dari pemberian pengelolaan dan pemanfaatan zat dan kegunaan dari suatu obyek tersebut menghalangi orang lain untuk menguasainya, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Syara' (syariat Islam).

Kemudian, dari pengertian kepemilikan di atas juga dipahami bahwa begitu luas cakupan dari kepemilikan tersebut, sehingga para ulama membagi kepemilikan menjadi tiga kriteria (bentuk) pembagian, yakni ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

2. Pembagian Kepemilikan

Menurut Zulhelmy, di dalam ekonomi Islam terdapat tiga pilar utama, yaitu kepemilikan, pengembangan kepemilikan (harta), dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Ketiga pilar inilah menjadi fokus pembahasan dalam sistem ekonomi Islam. Perbincangan masalah kepemilikan sudah lama dibahas, sejak zaman Romawi kuno, filsafat Yunani, hingga sekarang.²⁷

Menurut Yusanto dan Yunus, berangkat dari izin asy-Syari' (Allah SWT), maka Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan

²⁷ Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: al-Azhar Fresh zone Publishing, 2013), cet. ke. 1, h. 11-12.

kepemilikan negara (*state property*). Pembagian ini berdasarkan pada ketentuan nash-nash syariah yang telah ditetapkan seperti itu.²⁸

a. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah hukum syariah yang berlaku pada barang, baik zat maupun manfaatnya, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barang tersebut diambil manfaatnya, ataupun diambil melalui cara dibeli. Islam menetapkan beberapa sebab-sebab kepemilikan, yakni dari sebab-sebab tersebut terjadinya perpindahan kepemilikan dari tangan seseorang kepada yang lain.²⁹

Menurut an-Nabhani, ada beberapa sebab-sebab terjadinya perpindahan kepemilikan individu (*private property*), yaitu (1) bekerja, (2) pewarisan, (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, (4) pemberian harta negara kepada rakyat, dan (5) harta diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.³⁰

Dari uraian di atas terlihat jelas dan dipahami bahwa kepemilikan individu merupakan izin yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan, mengembangkan dan mendistribusikan harta tersebut. Ketiga aktivitas tersebut merupakan bentuk dari pemanfaatan kepemilikan sesuai yang diinginkan oleh pemilik-Nya (Allah SWT).

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), cet. ke. 1, h. 125.

²⁹ Ibid.

³⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Op. cit., h. 92.

Kemudian, dari uraian di atas juga dipahami bahwa ada lima sebab kepemilikan individu, dan kelima sebab kepemilikan tersebut sekaligus sebagai batasan dari kepemilikan dan berbagai turunannya yang dibenarkan oleh syara' (Islam), dengan demikian di luar kelima tersebut, maka jelas tidak termasuk ke dalam kategori kepemilikan individu, tentunya individu dalam hal ini tidak dibenarkan untuk mengelola dan memanfaatkan zat maupun kegunaan dari suatu obyek.

b. *Kepemilikan Umum (Collective Property)*

Kepemilikan umum dikenal juga dengan istilah asset-aset publik. Dalam hal ini dibenarkan kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan manfaat dari zat atau kegunaan dari kepemilikan tersebut, karena asy-Syari' telah memberikan izin kepada masyarakat secara umum (publik) dalam mengelola dan memanfaatkan kepemilikan tersebut. Hal demikian sebagaimana makna yang terkandung dalam pengertian dari kepemilikan umum (*collective property*), izin asy-Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.³¹

Lebih tegas pengertian kepemilikan menurut Zallum, yaitu harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh asy-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat

³¹ Ibid, h. 218.

dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.”³²

Dari pengertian kepemilikan umum di atas dipahami bahwa hakikatnya kepemilikan umum merupakan hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT selaku *asy-Syari'* (pembuat hukum) tentang kepemilikan atas harta, dan larangan kepada individu untuk mengelola dan memanfaatkannya. Adapun larangan tersebut bersifat tetap dan mutlak. Sehingga, dalam kategori harta milik umum (*collective property*) tidak ada peluang sedikit-pun bagi individu untuk memiliki, dan hanya berhak untuk memanfaatkannya melalui akad *ijarah*.

Menurut Zulhelmy, ada tiga macam benda-benda yang tampak dan termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*collective property*), yaitu : pertama, harta benda yang merupakan fasilitas umum. Dalam hal ini mencakup apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti air, padang gembalaan, dan api.³³ Hal demikian sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi SAW :

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار»

Artinya: “Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).³⁴

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

³² Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 73.

³³ Zulhelmy Mohd Hatta, Op. cit., h. 16.

³⁴ Abi Daud, Op. cit., h. 973

«ثلاثة لا يمنعن الماء والكلاء والنار»

Artinya: “Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibnu Majjah).³⁵

Kedua, barang tambang yang tidak terbatas.³⁶ Menurut Yusanto dan Yunus, barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang tambang yang terbatas jumlahnya, dan barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Barang tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu, sebagaimana dibahas sekilas dalam pembahasan sebelumnya, seperti *rikaz*. Dari perolehan barang tambang tersebut (*rikaz*) dikenakan hukum (barang temuan), sehingga harus dikeluarkan 1/5 atau 20% darinya. Sementara, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, termasuk dalam kategori kepemilikan umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.³⁷

Berdasarkan kriteria kedua dari bentuk kepemilikan umum, maka setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah, serta bias dimanfaatkan secara langsung, seperti garam, batu mulia, dan sebagainya; atau-pun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.

³⁵ Ibnu Majjah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majjah*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah, 1311), h.

³⁶ Zulhelmy Mohd Hatta, Loc. Cit.

³⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, Op. cit, h. 144.

Ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.³⁸ Meskipun benda-benda tersebut masuk dalam kategori fasilitas umum, dari segi sifatnya, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, sehingga benda tersebut tidak dapat dimiliki oleh individu. Misalnya, air. Bisa saja individu dapat memilikinya, akan tetapi jika komunitas membutuhkannya, maka air tersebut tidak boleh hanya dikuasai oleh individu.³⁹

Menurut Yusanto dan Yunus, meski bisa diberlakukan *'illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum, maka esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum, seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Benda-benda tersebut bisa juga disetarakan dengan hal lain, seperti masjid, sekolah milik negara (sekolah dengan status negeri), rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan bentuk kepemilikan umum yang termasuk ke dalam kategori sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.⁴⁰

c. Kepemilikan Negara (*State Property*).

Menurut an-Nabhani, kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara (khalifah). Dalam hal ini, kepala negara

³⁸ Zulhelmy Mohd Hatta, Loc. Cit.

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, Op. cit, h. 145-146.

⁴⁰ Ibid.

(khalifah) bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Atas dasar ini, setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad Khalifah selaku kepala negara.⁴¹ Kepemilikan negara merupakan setiap harta yang tidak termasuk ke dalam kategori kepemilikan individu dan kepemilikan umum.

Ada beberapa sumber-sumber dari kepemilikan negara, seperti *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fa'iy*, seperlima dari *rikaz*, harta orang meninggal yang tidak memiliki ahli waris, harta orang yang murtad, harta gholul, dan berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, sekolah, rumah sakit milik negara, dan sebagainya.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas kriteria dan batas-batasan dari kepemilikan itu, sehingga dengan meletakkan pada posisinya, maka pengelolaan dan pemanfaatan harta sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya, yakni Allah SWT. Namun sebaliknya, ketika tidak adanya batasan yang jelas dari bentuk-bentuk kepemilikan tersebut, maka harta dikelola dan dimanfaatkan baik berupa zat maupun kegunaannya tidak memenuhi standar yang dibenarkan oleh pemilik, dan tentunya hal tersebut akan dipertanggung-jawabkan. Secara fitrah, manusia diciptakan sebagai *Khalifatu fi al-Ardh*, yang diberikan amanah dalam mengelola dan memanfaatkan bumi sesuai yang diinginkan dan ditentukan oleh asy-Syari', yakni Allah SWT.

⁴¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Op. cit., h. 307.

⁴² Zulhelmy Mohd Hatta, Op. cit, h. 17-18.

C. Peningkatan Perekonomian dalam Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Manusia hidup di dunai tidak terlepas dari kebutuhan akan barang dan jasa. Pada zaman dahulu, manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa ini tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, di mana ada permintaan dan penawaran di dalamnya. Bagi seorang muslim, suatu kewajiban untuk mengetahui jalannya ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Poerwadarminta, kata ekonomi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan “pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (konsumsi)”.⁴³ Menurut An Nabhani, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yang bermakna: ”mengatur urusan rumah tangga”, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh, populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah ke rumah menjadi kelompok (*community*) yang diperintah oleh negara.⁴⁴

Muhammad Mannan mengutip kata-kata ekonomi dari Robbins sebagai berikut: “Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 267.

⁴⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Op. cit., h. 47

perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif”.⁴⁵

Sedangkan Ahmad, ‘ekonomi’, adalah berasal dari bahasa Yunani, ‘*oicos*’ dan ‘*nomos*’. *Oicos* berarti ‘rumah’, sedangkan *nomos* berarti ‘aturan’. Jadi jelasnya bahwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun dalam rumah tangga negara (*staats huishouding*). Selanjutnya ia juga menuliskan bahwa di dalam bahasa Arab dinamakan ‘*mu’amalah maddiyah*’ adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengatur kebutuhan hidupnya, dan lebih tepat lagi dinamakan ‘*iqtiṣād*’ (اقتصاد), adalah mengatur hidup manusia dengan sehemat-hematnya.⁴⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan ekonomi adalah pengetahuan tentang kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian jika kata ekonomi itu dikaitkan dengan kata Islam, maka yang dimaksud adalah pengetahuan tentang kegiatan manusia yang menyangkut harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan hukum Islam. Pada abad modern ini dengan kemajuan meningkat, menghadapi era globalisasi, maka manusia dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian masing-masing. Karena sumber

⁴⁵ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Penerjemah, Potan Arif Harahap (Jakarta: Internusa, 1992), h. 1.

⁴⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 30-31.

daya manusia pada masa sekarang betul-betul harus diperhatikan supaya tingkat ekonominya jangan sampai ketinggalan oleh negara lain.

Selanjutnya pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT.⁴⁷
- b. Mannan memberikan pengertian ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁸
- c. Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.⁴⁹

Dari pengertian-pengertian di atas, tampaklah suatu konklusi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam. Walaupun perlu juga diperhatikan apa yang disebut dengan ilmu

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

⁴⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Internusa, 1992), h. 19.

⁴⁹ M. Syauqi Al-Faujani, *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 3.

ekonomi sebagai suatu sains murni dan ekonomi sebagai suatu sistem. Karena itu perlu diperhatikan, sekalipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali.

2. Peningkatan Perekonomian Perspektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, berupaya meningkatkan perekonomian sebagai bagian dari mengentas kemiskinan.

Islam berusaha mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan dampak dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat (masyarakat). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar, sesuai dengan keadaannya. Dengan hidup tenteram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, sanggup menghadapi tantangan hidup, dan mampu melindungi dirinya dari bahaya kefakiran, kekufuran, kristenisasi, dan lainnya.

Tidak bisa dibenarkan menurut pandangan Islam adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, menggelandang atau membujang selamanya. Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai solusi, sehingga perekonomian umat mengalami peningkatan dan keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi.

Upaya memberikan jaminan dan solusi dari persoalan ekonomi umat, sehingga umat mengalami peningkatan ekonomi, secara umum menerapkan politik ekonomi Islam. Menurut Zulhelmy, politik ekonomi adalah target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. Politik ekonomi Islam adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap individu dan memenuhi kebutuhan sekunder dan luks sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.⁵⁰


Dengan demikian jelaslah bahwa permasalahan ekonomi atau peningkatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peran negara, dengan menjalankan berbagai kebijakan perekonomian menggunakan Islam, sebagai asas berfikir dan sekaligus menjadi kepemimpinan berfikir. Karena Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif. Sehingga dalam mengukur perekonomian suatu negara, dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara individu.

Menurut Yusanto dan Yunus, sistem ekonomi Islam secara komprehensif telah menetapkan sejumlah mekanisme dalam rangka memenuhi

⁵⁰ Zulhelmy Mohd Hatta, Op. cit, h. 26.

kebutuhan pokok dan menuju kepada peningkatan perekonomian umat, sebagai berikut :

- a. Mekanisme awal yang ditekankan oleh Islam adalah menetapkan kewajiban setiap individu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja.⁵¹ Hal demikian sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya :



Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (TQS. Al-Mulk [67]: 15)⁵²

- b. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggota masyarakat yang sanggup bekerja, namun tidak memiliki kesempatan kerja.
- c. Seandainya dua mekanisme diawal tidak dapat diterapkan karena individu bersangkutan tidak mampu bekerja Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan pokok kepada kerabat dan mahramnya.
- d. Kondisi yang tidak ada kerabat dan mahram yang mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang individu, negara berkewajiban mencukupinya melalui kas zakat di Baitul Maal. Dengan demikian kewajiban nafkah beralih kepada negara.

⁵¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, Op. cit, h. 71.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, Op. cit, h. 563.

- e. Dapat saja terjadi kas zakat di Baitul Maal tidak mampu memenuhinya. Pada kondisi seperti ini, negara akan mencukupinya dengan mengambil dari kas lain di luar zakat.
- f. Dalam kondisi kas negara atau Baitul Maal habis, maka semua kaum muslim berkewajiban mencukupinya. Karena, ketika Baitul Maal, yang merupakan kas perbendaharaan negara dalam keadaan krisis, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka kewajiban itu beralih kepada seluruh kaum muslim.⁵³

Dari beberapa mekanisme yang dilakukan negara dalam meningkatkan perekonomian umat, maka dapat dibedakan kebijakan negara secara langsung dan tidak langsung. Sehingga dengan demikian, akan terjadi pemerataan ekonomi di tengah-tengah umat, dan perekonomian umat akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, upaya peningkatan perekonomian dalam bingkai penerapan sistem politik ekonomi Islam, negara mendorong dan bahkan mewajibkan setiap individu yang baligh dan sehat serta mampu untuk bekerja, seiring negara memfasilitasi pekerjaan bagi individu-individu yang tidak memiliki kesempatan bekerja, disebabkan tidak adanya pekerjaan. Sehingga dalam pandangan Islam tidak ditemukan adanya individu bermalasan dalam bekerja dan juga ingin bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan untuk bekerja.

⁵³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, Op. cit, h. 74-77.